



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA  
NOMOR **3** TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012  
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu dilakukan perubahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 67);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA  
dan  
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012  
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 67), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan . . .

1. Ketentuan Lampiran I diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
2. Ketentuan Lampiran III dihapus.
3. Ketentuan Lampiran IV diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
4. Ketentuan Lampiran V diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Ditetapkan di Boroko  
pada tanggal **29 JULI 2020**  
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, |

  
DEPRI PONTOH

Diundangkan di Boroko  
pada tanggal **29 JULI 2020**  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA,

  
ASRIPAN NANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA  
TAHUN 2020 NOMOR **3**

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA,  
PROVINSI SULAWESI UTARA: **(3/2020)**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA  
NOMOR **3** TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012  
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam hal memungut pajak dan retribusi sehingga untuk menyesuaikan Peraturan Daerah yang ada tentang retribusi daerah agar mengacu pada Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku. Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah yang relatif penting guna membiayai pelaksanaan pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara kepada masyarakat dalam kerangka otonomi daerah, agar tercipta peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta dunia usaha, sekaligus memberikan iklim yang kondusif bagi perekonomian daerah.

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting dalam membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian Daerah, dan Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

Berdasarkan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Tarif retribusi dapat ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu dilakukan perubahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA  
NOMOR **109**

LAMPIRAN I  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
 BOLAANG MONGONDOW UTARA  
 NOMOR 4 TAHUN 2012  
 TENTANG  
 RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI TERMINAL

No	Jenis Penerimaan Daerah	Besarnya Tarif (Rp)
(1)	(2)	(3)
1.	Mobil Angkutan Umum: a. Mobil Bus Besar b. Mobil Bus Sedang c. Mobil Angkutan Pedesaan d. Mobil Angkutan Kota	Rp3.000,00 /sekali masuk Rp2.500,00 /sekali masuk Rp1.500,00 /sekali masuk Rp1.500,00 /sekali masuk
2.	Untuk Pemakaian Sewa Tempat: a. Ruko b. Kios 1) Permanen 2) Semi Permanen c. Tanah di Wilayah Terminal	Rp12.000.000,00 /tahun  Rp6.500.000,00 /tahun Rp5.000.000,00 /tahun Rp500,00 /m <sup>2</sup> /hari
3.	Untuk Sarana Kebersihan: a. Kamar Mandi / WC b. Buang Air Kecil	Rp2.000,00 /sekali pemakaian Rp1.000,00 /sekali pemakaian
4.	Kendaraan Pribadi Roda 2 (dua)	Rp1.000,00 /sekali masuk
5.	Kendaraan Pribadi Roda 4 (empat)	Rp2.000,00 /sekali masuk

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,



DEPRI PONTOH

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
 BOLAANG MONGONDOW UTARA  
 NOMOR 4 TAHUN 2012  
 TENTANG  
 RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

NO	JENIS PENERIMAAN DAERAH	Tarif Retribusi per Orang (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Rekreasi Pantai dan Pegunungan: A. Biaya Masuk a. Orang: 1) Dewasa 2) Anak-anak (usia 5-12 tahun) b. Kendaraan: 1) Sepeda Motor 2) Bentor (yang parkir) 3) Truk dan Bus 4) Selain Truk dan Bus B. Penggunaan Fasilitas 1) Kamar Bilas 2) Penggunaan Toilet • Buang Air Besar • Buang Air Kecil C. Penggunaan Fasilitas (gedung dan area) Tempat Rekreasi oleh Dinas/Badan/Pihak Ketiga/Perorangan dipungut Retribusi: 1) Lokal 2) Antar Daerah/Regional (pelaksanaan kegiatan paling lama 3 hari)	Rp2.000,00 Rp1.000,00 Rp2.000,00/sekali masuk Rp2.000,00/sekali masuk Rp5.000,00/sekali masuk Rp3.000,00/sekali masuk Rp2.000,00 Rp2.000,00/sekali masuk Rp1.000,00/sekali masuk Rp500.000,00/kegiatan Rp750.000,00/kegiatan
2.	Rekreasi Air Terjun & Arung Jeram: A. Wisatawan Domestik: 1) Dewasa 2) Anak-anak B. Wisatawan Asing	Rp5.000,00/hari Rp2.000,00/hari Rp25.000,00/hari
3.	Retribusi Kegiatan Ketangkasan /Pertunjukan A. Akrobat B. Sirkus C. Hoya	Rp100.000,00/hari Rp50.000,00/hari Rp50.000,00/hari
4.	Biaya Masuk Gelanggang Olahraga A. Dewasa B. Anak-anak	Rp5.000,00/sekali masuk Rp2.000,00/sekali masuk

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

  
 DEPRI PONTOH

LAMPIRAN V  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
 BOLAANG MONGONDOW UTARA  
 NOMOR 4 TAHUN 2012  
 TENTANG  
 RETRIBUSI JASA USAHA

A. TARIF PENGGUNAAN TANAH DAN BANGUNAN

NO	JENIS PENERIMAAN DAERAH	Tarif (Rp)	KET
(1)	(2)	(3)	(4)
Penggunaan Gedung / Bangunan			
1	Gedung Pertemuan Umum a. Dihapus 1) Dihapus 2) Dihapus 3) Dihapus b. Untuk Kepentingan Umum : 1) Malam hari; 2) Siang hari; 3) Sehari semalam. c. Untuk Kepentingan Komersial: 1) Malam hari; 2) Siang hari; 3) Sehari semalam. d. Untuk Kepentingan Sosial / Pendidikan : 1) Malam hari; 2) Siang hari; 3) Sehari semalam.	Rp400.000,00 /kegiatan Rp200.000,00 /kegiatan Rp500.000,00 /kegiatan Rp500.000,00 /kegiatan Rp300.000,00 /kegiatan Rp700.000,00 /kegiatan Rp100.000,00 /kegiatan Rp75.000,00 /kegiatan Rp150.000,00 /kegiatan	
2	Rumah: a. Kelas B; b. Kelas C; c. Kelas D.	Rp25.000,00 Rp15.000,00 Rp7.500,00	Per bulan Per bulan Per bulan
3	Mes Pemda: 1) Mess Pemda A; 2) Mess Pemda B dan C	Rp50.000,00 Rp10.000,00	Per hari Per hari
4	Lapangan Sepakbola 1) Malam hari; 2) Siang hari;	Rp1.000.000,00 Rp750.000,00	Per hari Per hari
5	Lapangan Tennis 1) Malam hari; 2) Siang hari;	Rp50.000,00 Rp7.000,00	Per hari Per hari

B. Kendaraan . .

B. Kendaraan / Alat-alat berat

NO.	NAMA ALAT	KAPASITAS	TARIF/SEWA/ UNIT/HARI (Rp)
1	Dump Truck	4 Ton	Rp517.200,00
2	Backhoe loader	11.000 Kg	Rp1.300.000,00
3	Buldozer	16886 kg	Rp200.000,00
4	Baby Roller	2,5 Ton	Rp300.000,00
5	Hand Stamper	10x30 mm	Rp127.000,00

Formula Sewa Peralatan adalah sebagai berikut:

$$\text{Harga Sewa} = \frac{7 \times H \times Fp \times HP}{1.000.000}$$

Keterangan :

- 7 = Standar jumlah jam Kerja alat perhari
- H = Jumlah hari sewa alat
- Fp = Faktor pengali pada jenis alat, umur ekonomis alat, umur pada Tahun sewa, persentase biaya pemeliharaan selama umur ekonomis yang nilai ditetapkan dalam bentuk tabulasi
- HP = Harga pokok alat yang nilai ditabulasikan berdasarkan harga pengadaan/pembelian
- 1.000.000, = bilangan similitude sebagai dasar menetapkan nilai Fp (Faktor Pengali)

Contoh Perhitungan:

1. Tarif penggunaan Dump Truck

$$Fp = 228.38 \text{ (Faktor Pengali Tarif Sewa Peralatan Perjam Permen PU No. 15 KPTS/M/2004)}$$

$$H = 1 \text{ ( Satu ) hari}$$

$$Hp = 323.502.700,00$$

$$\text{Tarif} = \frac{7 \times 1 \times 228.38 \times 323.502.700,-}{1.000.000}$$

$$\text{Tarif} = 517.170,8 = \text{Rp}517.200,00,- \text{ Per hari}$$

2. Tarif . . \

2. Tarif penggunaan Backhoe loader

Fp = 228.38 (Faktor Pengali Tarif Sewa Peralatan Perjam Permen PU  
No. 15 KPTS/M/2004)

H = 1 ( Satu ) hari

Hp = 816.200.000,00

$$\text{Tarif} = \frac{7 \times 1 \times 228.38 \times 816.200.000}{1.000.000}$$

Tarif = 1.304.826 = Rp1.300.000,00,- Per hari

3. Tarif Penggunaan Buldozer

Fp = 228.38 (Faktor Pengali Tarif Sewa Peralatan Perjam Permen PU  
No. 15 KPTS/M/2004)

H = 1 ( Satu ) hari

Hp = 129.546.000,-

$$\text{Tarif} = \frac{7 \times 1 \times 228.38 \times 129.546.000,-}{1.000.000}$$

Tarif = 207.100 = Rp200.000,- Per hari

4. Tarif Penggunaan Baby Roller

Fp = 228,38 (Faktor Pengali Tarif Sewa Peralatan Perjam Permen PU  
No. 15 KPTS/M/2004)

H = 1 ( Satu ) hari

HP = 189.970.000,-

$$\text{Tarif} = \frac{7 \times 1 \times 228,38 \times 189.970.000,-}{1.000.000}$$

Tarif = 303.697,4 = Rp300.000,00,- Per hari

5. Tarif Penggunaan Stamper

Fp = 729,75 (Faktor Pengali Tarif Sewa Peralatan Perjam Permen PU  
No. 15 KPTS/M/2004)

H = 1 ( satu ) hari

Hp = 24.937.000,-

$$\text{Tarif} = \frac{7 \times 1 \times 729,75 \times 24.937.000,-}{1.000.000}$$

Tarif = 127.384,4 = Rp127.000,- Per hari

C. Alat . . .

C. Alat Laboratorium

NO.	KOMODITI/JASA	SATUAN	TARIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pekerjaan Lapangan		
1.1	Standar Penetration Test (SPT)	Titik	Rp350.000,00
1.2	Sondir Ringan	Titik	RP650.000,00
1.3	Hand Bor (Boring)	Titik	Rp350.000,00
1.4	Sand Cone	Titik	Rp45.000,00
1.5	CBR Lapangan	Titik	Rp250.000,00
1.6	Benkelman Beam (Kelendutan)	Titik	Rp200.000,00
1.7	Core Drill	Titik	Rp65.000,00
1.8	Corps Of Engineer Soil Surface Sampler	Titik	Rp45.000,00
1.9	Pengambilan Contoh Tanah Asli	Percontoh	Rp150.000,00
1.10	Total Station / Theodolit	PerHari	Rp500.000,00
2.	Pengujian Tanah		
2.1	Kadar Air Tanah	Per Sampel	Rp12.500,00
2.2	Berat Jenis Tanah	Per Sampel	Rp20.000,00
2.3	Atterberg Limit	Per Sampel	Rp17.500,00
2.4	Pemadatan Dengan Cara Modified	Per Sampel	Rp125.000,00
2.5	Pemadatan Dengan Cara Standar	Per Sampel	Rp65.000,00
2.6	CBR Laboratorium	Per Sampel	Rp150.000,00
2.7	Uji Hidrometer	Per Sampel	Rp16.000,00
2.8	Shrinkage Limit	Per Sampel	Rp22.500,00
2.9	Uncofied Compresive Strenght (UCS)	Per Sampel	Rp35.000,00
2.10	Konsolidasi	Per Sampel	Rp35.000,00
2.11	Berat Isi	Per Sampel	Rp15.000,00
2.12	Kuat Geser Langsung (Direct Share)	Per Sampel	Rp60.000,00
2.13	Permeabilitas (Constant Head)	Per Sampel	Rp55.000,00
2.14	Permeabilitas (Falling Head)	Per Sampel	Rp55.000,00
2.15	Triaxial Unconsolidated Undrained (UU)	Per Sampel	Rp85.000,00
2.16	Triaxial Consolidated Undrained (CU)	Per Sampel	Rp195.000,00
3.	Pengujian Agregat		
3.1	Abrasi Test	Per Sampel	Rp35.000,00
3.2	Sieve Analysis	Per Sampel	Rp35.000,00

3.3. Gradasi . . .

NO.	KOMODITI/JASA	SATUAN	TARIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
3.3	Gradasi	Per Sampel	Rp25.000,00
3.4	Berat Jenis & Absorbsi	Per Sampel	Rp30.000,00
3.5	Berat Isi	Per Sampel	Rp25.000,00
3.6	Kadar Lumpur	Per Sampel	Rp30.000,00
3.7	Zat Organik	Per Sampel	Rp65.000,00
3.8	Impact Test	Per Sampel	Rp45.000,00
3.9	Soudness	Per Sampel	Rp20.000,00
3.9	Sand Equivalent	Per Sampel	Rp55.000,00
3.10	Kepipihan Agregat	Per Sampel	Rp50.000,00
4.	Pengujian Aspal		
4.1	Penetrasi	Per Sampel	Rp40.000,00
4.2	Titik Lembek	Per Sampel	Rp30.000,00
4.3	Daktilitas	Per Sampel	Rp45.000,00
4.4	Kehilangan Berat	Per Sampel	Rp30.000,00
4.5	Penetrasi Setelah Kehilangan Berat	Per Sampel	Rp30.000,00
4.6	Titik Nyala	Per Sampel	Rp15.000,00
4.7	Berat Jenis Aspal	Per Sampel	Rp25.000,00
4.8	Viskositas	Per Sampel	Rp30.000,00
4.9	Kadar Air	Per Sampel	Rp25.000,00
4.10	Extraction Asphalt (Kelarutan Dalam CHCL3)	Per Sampel	Rp35.000,00
5.	Pengujian Semen		
5.1	Konsistensi Semen	Per Sampel	Rp18.000,00
5.2	Pengikat Awal Semen	Per Sampel	Rp27.500,00
5.3	Berat Jenis Semen	Per Sampel	Rp30.000,00
5.4	Kehalusan Semen	Per Sampel	Rp30.500,00
6.	Pengujian Benda Uji (Kubus, Cylinder, Pavong Block, Dll)		
6.1	Kuat Tekan Mortar	Per Sampel	Rp40.000,00
6.2	Kuat Tekan Stabilitas Marshall	Per Sampel	Rp55.000,00
6.3	Kuat Tekan Kubus, Paving Block	Per Sampel	Rp40.000,00
6.4	Kuat Tekan Silinder	Per Sampel	Rp45.000,00
6.5	Hammer Test	Per Sampel	Rp30.000,00

7. Pengujian . . .

NO.	KOMODITI/JASA	SATUAN	TARIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
7.	Pengujian JOB MIX FORMULA (JMF)		
7.1	JMf Design Beton (Analisa Saringan, Kadar Air, Kadar Lumpur, Berat Jenis & Penyerapan, Berat Isi, Zat Organik, Abrasi)	Per Sampel	Rp1.500.000,00
7.2	JMF Design Mortar	Per Sampel	Rp750.000,00
7.3	JMF Design Asphalt (Analisa Saringan, Berat Jenis dan Penyerapan, Abrasi, Sand Equivalent dan Marshall Test)	Per Sampel	Rp1.000.000,00
7.4	JMF LPA (Berat Jenis Agregat, Pemadatan Laboratorium, CBR Laboratorium, Atterberg Limits, Analisa Saringan dan Abrasi)	Per Sampel	Rp950.000,00
7.5	JMF LPB (Berat Jenis Agregat, Pemadatan Laboratorium, CBR Laboratorium, Atterberg Limits, Analisa Saringan dan Abrasi)	Per Sampel	Rp950.000,00
7.6	JMF LPC (Berat Jenis Agregat, Pemadatan Laboratorium, CBR Laboratorium, Atterberg Limits, Analisa Saringan dan Abrasi)	Per Sampel	Rp950.000,00
7.7	Soil Cement (Berat Jenis Tanah, Pemadatan, CBR Laboratorium, Atterberg Limits, Analisa Saringan dan Unconfined Compressive Strenght)	Per Sampel	Rp1.000.000,00

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

  
DEPRI PONTOH